



**P E N E T A P A N**

Nomor 2607/Pdt.G/2019/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**PENGUGAT**, lahir di Tegal, 29 Desember 1991, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Tegal., sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Tegal, 15 Februari 1986, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Alamat terakhir : XXXX, Kabupaten Tegal. Alamat sekarang : Tidak diketahui keberadaan dan alamat Tergugat dengan terang diseluruh wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2607/Pdt.G/2019/PA.Slw tanggal 16 Agustus 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2009, Penggugat telah melangsungkan

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No. 2607/Pdt.G/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal, sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor : **XXXX**, tertanggal 07 Februari 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sampai terakhir pada bulan Desember 2016;

3. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda dukhul) telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **NAMA ANAK PERTAMA** (umur 10 tahun), **NAMA ANAK KEDUA** (umur 3 tahun), dan sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, tidak pernah pulang dan memberi kabar serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaannya diseluruh Wilayah hukum Indonesia pergi selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat pada orang tua Tergugat dan sanak famili/ keluarga Tergugat akan tetapi semuanya menjawab tidak tahu keberadaan Tergugat sampai sekarang;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

7. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan No. 2607/Pdt.G/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, kehadiran Penggugat di muka persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan akan mencabut gugatannya karena Penggugat tidak bersedia untuk membuat Surat Keterangan Miruda disebabkan Tergugat sudah jelas keberadaannya, dan Penggugat sudah bertemu dengan Tergugat, Tergugat tidak bersedia datang ke persidangan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No. 2607/Pdt.G/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sobirin, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan No. 2607/Pdt.G/2019/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Sobirin, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.**

**Abdul Basir, S.Ag.,S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Waskito, SH.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan Penggugat 1	:	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**H. MACHYAT, S.Ag. M.H.**

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No. 2607/Pdt.G/2019/PA.Slw